



RAMBU-RAMBU PENENTUAN KELULUSAN DAN KENAIKAN KELAS
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

A. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Penilaian hasil belajar pada Satuan Pendidikan, selain dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah juga oleh masyarakat (Du/Di). Penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan merupakan penilaian internal (*internal assessment*) dalam rangka penjaminan mutu, sedangkan penilaian oleh pemerintah dan masyarakat (Du/Di) merupakan penilaian eksternal (*external assessment*) sebagai pengendali mutu.

Penilaian akhir tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan materi pada penilaian akhir tahun meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester genap saja, atau seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester ganjil dan semester genap pada tingkatan kelas yang sama.

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran, seorang peserta didik dinyatakan naik ke kelas/jenjang berikutnya jika telah menuntaskan seluruh mata pelajaran atau boleh maksimal 2 mata pelajaran yang tidak tuntas atau tidak mencapai KKM yang telah ditetapkan sekolah. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator program normatif dan adaptif adalah 75%. KKM program produktif mengacu kepada standar minimal penguasaan kompetensi yang berlaku di dunia kerja yang bersangkutan.

Kelulusan dilaksanakan pada tahun terakhir pada satuan pendidikan dengan ketentuan menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik dan mengikuti ujian yang di selenggarakan oleh Satuan Pendidikan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Lampiran IV Bab IV)
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Pasal 6, pasal 7 ayat (1) huruf c).
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2020/2021
13. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)

14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-298 Tahun 2020 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Nusa Tenggara Barat
15. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 441/1640.UM/Dikbud Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. Definisi Operasional

Dalam rambu – rambu penentuan kelulusan dan kenaikan kelas ini yang dimaksud dengan:

1. Rambu - rambu Kelulusan adalah ketentuan yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta didik untuk dapat dinyatakan tamat belajar pada satuan pendidikan
2. Rambu - rambu Kenaikan kelas adalah ketentuan yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh siswa untuk dapat dinyatakan naik ke tingkat kelas berikutnya.
3. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan
4. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar (Permendikbud 34 2018 Lampiran IV)
5. Penilaian Akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester dan/atau akhir tahun
6. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi Satuan Pendidikan
7. KKM Program Muatan Nasional dan Muatan Kewilayahan
Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator program muatan Nasional dan Muatan Kewilayahan adalah 75%. KKM program muatan Nasional dan muatan Kewilayahan, ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, dan kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran
8. SKM Program Produktif (SMK)
SKM (Skor Ketuntasan Minimal) program produktif mengacu kepada standar minimal penguasaan kompetensi yang berlaku di dunia kerja yang bersangkutan. Kriteria ketuntasan untuk masing-masing kompetensi dasar (KD) adalah terpenuhinya indikator yang dipersyaratkan dunia kerja yaitu kompeten atau belum kompeten dan diberi lambang/skor 7,50 bila memenuhi persyaratan minimal.
9. Penilaian meliputi aspek pengetahuan (kognitif), aspek keterampilan serta aspek sikap.
10. Penugasan adalah proses integrasi antara pembelajaran dan penilaian yang dilakukan untuk mengukur dan mendorong penguasaan kompetensi peserta didik yang dikerjakan di dalam maupun luar kelas secara individu maupun berkelompok (Permendikbud No 34 Tahun 2018 lampiran IV)

11. Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang bersifat reflektif-integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu
12. Hasil belajar yang dimaksud adalah yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dituangkan dalam buku rapor/buku hasil belajar peserta didik.
13. Buku rapor adalah buku yang berisikan laporan perkembangan hasil belajar peserta didik yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditujukan kepada siswa dan orang tua/wali siswa.
14. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal Standar Kompetensi Lulusan dari semua mata pelajaran untuk dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

D. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dibuatnya rambu - rambu ini adalah :

1. sebagai Panduan bagi sekolah dalam memutuskan kelulusan atau ketidaklulusan peserta didik pada kelas akhir.
2. Sebagai panduan bagi sekolah dalam memutuskan naik atau tidak naiknya seorang peserta didik ke tingkat kelas berikutnya dalam suatu jenjang pendidikan.

E. Kriteria Kelulusan Dari Satuan Pendidikan

1. Kriteria Umum

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dipersyaratkan termasuk program SKS sebagai berikut:
 - a) SMA/SMK apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII;
 - b) SLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran sesuai persyaratan setiap jenjang pendidikan
- b. Memiliki nilai sikap/perilaku minimal BAIK
- c. Telah mengikuti dan memiliki Nilai Ujian Sekolah yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
- d. Lulus dari Ujian Sekolah yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan
- e. Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian Sekolah untuk semua mata pelajaran sebagaimana dimaksud point **d** ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan **Nilai Akhir (NA)**.
- f. Formula **Nilai Akhir (NA)** didasarkan pada ketentuan:
 - 1) **Nilai Akhir (NA)** diperoleh dari gabungan:
 - a) Rata-rata **Nilai Rapor (NR)** semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dengan bobot 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen)

- b) **Nilai Ujian Sekolah (NUS)** dengan bobot 30% sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- 2) Total bobot **Nilai Rapor (NR)** dan **Nilai Ujian Sekolah (NUS)** 100% (seratus persen).
- 3) **Nilai Akhir (NA)** dilaporkan dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus)

2. Kriteria Khusus Sekolah Menengah Atas (SMA)

Penentuan Nilai Ujian Sekolah (**NUS**) pada SMA didasarkan pada ketentuan berikut:

- a) Nilai Ujian Sekolah (**NUS**) untuk setiap mata pelajaran telah mencapai **KKM**.
- b) Apabila sekolah sudah melaksanakan Penilaian akhir semester genap, maka Nilai semester genap tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari penentuan **Nilai Ujian Sekolah (NUS)** dengan bobot nilai yang ditetapkan satuan pendidikan.
- c) Apabila sekolah sudah melaksanakan Ujian Praktik mata pelajaran sebagai bagian dari Ujian Sekolah, maka Nilai Ujian Praktik tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari penentuan **Nilai Ujian Sekolah (NUS)** sesuai bobot nilai yang ditetapkan satuan pendidikan.
- d) Untuk Mata pelajaran yang telah diujikan melalui Ujian Tulis sebagai bagian dari Ujian Sekolah sebelum keluarnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 4 tahun 2020, maka pengolahan dan analisis nilai mata pelajaran tersebut diselesaikan sampai tahap penskoran sampai diperoleh Nilai Ujian Sekolah (**NUS**) sesuai bobot nilai yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- e) Khusus mata pelajaran belum diujikan setelah berlakunya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 4 tahun 2020 dengan beberapa kendala seperti:
 - Jadwal pelaksanaan Ujian tulis tertunda sampai berlakunya keadaan darurat Covid-19, dan atau
 - Siswa mengikuti ujian susulan karena sakit atau lainnya,maka proses penentuan Nilai Ujian Sekolah (**NUS**) ditentukan berdasarkan bentuk penilaian yang dipilih satuan pendidikan antara lain:
 - 1) Penugasan
 - 2) Portofolio dan
 - 3) Nilai Praktik selama 5 (lima) semester dan/atau
 - 4) Tes daring jika memungkinkan
- f) **Formula Nilai Ujian Sekolah (NUS)** ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan **rerata** hasil penilaian yang dipilih berdasarkan penilaian pada point **b)** sampai dengan point **e)**.
- g) Nilai Ujian Sekolah (**NUS**) yang sudah diperoleh sebagaimana dimaksud pada point **f)**, akan digabung dengan rata-rata Nilai Rapor (**NR**) sehingga diperoleh **NILAI AKHIR (NA)** sesuai dengan formula yang ditetapkan satuan pendidikan.

3. Kriteria Khusus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Penentuan Nilai Ujian Sekolah (**NUS**) pada SMK didasarkan pada ketentuan berikut:

- a) Nilai Ujian Sekolah (**NUS**) untuk setiap mata pelajaran telah mencapai **SKM**.
- b) Apabila sekolah sudah melaksanakan Penilaian akhir semester genap, maka Nilai semester genap tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari penentuan **Nilai Ujian Sekolah (NUS)** sesuai bobot nilai yang ditetapkan satuan pendidikan.

- c) Apabila sekolah sudah melaksanakan Ujian Praktik sebagai bagian dari ujian sekolah untuk mata pelajaran Program Muatan Nasional dan atau Program Muatan kewilayahan, maka Nilai Ujian Praktik tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari penentuan **Nilai Ujian Sekolah (NUS)** sesuai bobot nilai yang ditetapkan satuan pendidikan.
- d) Nilai Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat digunakan sebagai bagian dari penentuan **Nilai Ujian Sekolah (NUS)** sesuai bobot nilai yang ditetapkan satuan pendidikan.
- e) Untuk Mata Pelajaran yang **sudah** di ujikan secara tertulis sebagai bagian dari Ujian Sekolah **sebelum** keluarnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 4 tahun 2020, maka nilai mata pelajaran diselesaikan tahapan pengelolaan sampai penskoran sehingga diperoleh Nilai Ujian Sekolah (**NUS**) sesuai bobot yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- f) Khusus untuk Mata Pelajaran yang **Belum** di ujikan tertulis sebagai bagian dari Ujian Sekolah **setelah** keluarnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 4 tahun 2020, maka Nilai Ujian Sekolah (**NUS**) mata pelajaran tersebut dapat diambil bentuk penilaian yang dipilih satuan pendidikan antara lain:
 - 1) Tes dalam jaringan (daring)
 - 2) Penugasan dan atau
 - 3) Nilai Praktik selama 5 semester
 - 4) bentuk Asesmen Jarak Jauh lainnya
- g) **Formula Nilai Ujian Sekolah (NUS)** ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan **rerata** hasil penilaian yang dipilih berdasarkan penilaian pada point **b)** sampai dengan point **f)**
- h) Nilai Ujian Sekolah (**NUS**) yang sudah diperoleh sebagaimana dimaksud pada point **g)**, akan digabung dengan rata-rata Nilai Rapor (**NR**) sehingga diperoleh **NILAI AKHIR (NA)** sesuai dengan formula yang ditetapkan satuan pendidikan.

4. Kriteria Khusus Sekolah Luar Biasa (SLB)

- 1. Kelulusan SDLB berdasarkan nilai lima semester terakhir (Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6 semester 1), nilai Kelas 6 semester ke dua dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
- 2. Kelulusan SMPLB dan SMALB, berdasarkan nilai semester I sampai dengan semester V, nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
- 3. Bagi SMPLB dan SMALB yang telah menyelesaikan Ujian Sekolah, maka nilai ujian sekolah dimaksud dapat digunakan untuk penentuan kelulusan
- 4. Memperoleh nilai Baik pada kelompok mata pelajaran C (Program Kekhususan).

5. Memperoleh nilai Baik pada penilaian sikap dan perilaku sesuai dengan pendidikan Karakter yang tertuang dalam Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (GPPK) oleh masing-masing Satuan Pendidikan

F. Kriteria Kenaikan Kelas Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pada Sistem Kredit Semester (SKS), tidak ada kenaikan kelas bagi peserta didik, sedangkan pada Sistem Paket peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
2. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal BAIK yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
3. Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
4. Tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan/atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan/atau semester genap, nilai akhir diambil dari rerata nilai semester ganjil dan semester genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut.
5. Satuan pendidikan dapat menambahkan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid- 19)*

G. Kriteria Kenaikan Kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Secara umum peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
2. Memiliki sikap yang dimanifestasikan dalam kriteria karakter sekurang-kurangnya BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan.
3. Tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran Program Muatan Nasional, Program Muatan Kewilayahan dan C1, yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan/atau kompetensi keterampilannya di bawah skor ketuntasan minimal (SKM) atau predikat D. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil, nilai akhir diambil dari rerata nilai semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut.

4. Tidak memiliki nilai mata pelajaran C2 dan C3 (Produktif) yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan/atau kompetensi keterampilannya di bawah Skor Ketuntasan Minimal (SKM) atau predikat D
5. Satuan Pendidikan dapat dapat menambahkan kriteria sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sekolah dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 4 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid- 19)*

(Bahan Acuan : Panduan Penilaian Hasil Belajar dan Pengembangan Karakter Pada SMK Tahun 2018 Hal 63)

H. Kriteria Kenaikan Kelas Sekolah Luar Biasa (SLB)

1. Memperoleh penilaian akhir dengan memenuhi kriteria BAIK pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran dan program khusus masing-masing kekhususan
2. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran sesuai kurikulum pembelajaran yang digunakan oleh satuan pendidikan
3. Memenuhi kelengkapan laporan hasil belajar yang tercantum pada hasil penilaian yang dimiliki peserta didik mulai semester 1 dan semester 2
5. Penilaian Proyek dapat digunakan sebagai nilai untuk semester genap sebagai pengganti penilaian akhir semester (PAS)
6. Penilaian dalam bentuk portofolio dan tes tertulis yang dituangkan dalam bentuk LKS dapat digunakan sebagai Nilai harian atau Nilai Mid Semester dalam semester Genap.

I. Prosedur penetapan Kelulusan dan Kenaikan Kelas

- a. Penetapan Kelulusan kenaikan kelas ditetapkan oleh satuan pendidikan dalam rapat pleno dewan guru yang dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran *Corona Virus disease (Covid-19)*.
- b. Kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan ditetapkan secara tertulis melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- c. Satuan Pendidikan dapat menentukan kenaikan kelas dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah terkait minimal kehadiran, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di satuan pendidikan

Demikian rambu - rambu penentuan kelulusan kenaikan kelas ini dibuat, untuk menjadi panduan Satuan Pendidikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Taufik dan Hidayahnya kepada kita semua. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mataram, 14 April 2020
Kepala Dinas Dikbud NTB


DR. H. SYURY FURQAN, M.Pd
NIP. 19710124 1998011 002

SIMULASI PENENTUAN NILAI AKHIR (NA) UNTUK SMA**KHUSUS BAGI MATA PELAJARAN YANG BELUM DIUJIKAN SETELAH KELUARNYA SE MENDIKBUD NO 4 TAHUN 2020****1. Formula NILAI AKHIR (NA)**

No	Istilah	Simbol	Rentang % BOBOT	Contoh Simulasi Formula (DITETAPKAN SATUAN PENDIDIKAN)		
				Model 1	Model 2	Model 3
1	Nilai Akhir	NA	100%	100%	100%	100%
2	Rata-rata Nilai Rapor	NR	50% - 70%	50%	70%	60%
3	Nilai Ujian Sekolah	NUS	30% - 50%	50%	30%	40%

2. SIMULASI PENENTUAN NILAI UJIAN SEKOLAH (NUS) UNTUK MATA PELAJARAN SMK/SMA YANG BELUM DI UJI PADA UJIAN SEKOLAH

SETELAH BERLAKUNYA SE MENDIKBUD NO 4 TAHUN 2020



Contoh 1 SMA

No	Bentuk Penilaian	Nilai	Keterangan	Penentuan NUS
1	Tes Daring	80	Hasil penilaian	$\text{NUS} = \frac{80 + 75 + 80 + 92 + 78 + 87}{6} = 82$
2	Penugasan	75	Hasil penilaian	
3	Portofolio Prestasi	80	Hasil penilaian	
4	Rata-rata Nilai Praktik 5 sms	92	Hasil penilaian	
5	Nilai Semester Genap	78	Hasil penilaian	
6	Asesmen lainnya	87	Hasil penilaian	
Nilai Ujian Sekolah (NUS)		82	Rata-Rata	

Contoh 2 SMA

No	Bentuk Penilaian	Nilai	Keterangan	Penentuan NUS
1	Tes Daring	80	Hasil penilaian	$\text{NUS} = \frac{80 + 75 + 92 + 78}{4} = 81$
2	Penugasan	75	Hasil penilaian	
3	Portofolio Prestasi			
4	Rata-rata Nilai Praktik 5 sms	92	Hasil penilaian	
5	Nilai Semester Genap	78	Hasil penilaian	
6	Asesmen lainnya			
Nilai Ujian Sekolah (NUS)		81	Rata-Rata	

Contoh 3 SMA

No	Bentuk Penilaian	Nilai	Keterangan	Penentuan NUS
1	Tes Daring	80	Hasil penilaian	$\text{NUS} = \frac{80 + 75 + 78}{3} = 78$
2	Penugasan	75	Hasil penilaian	
3	Portofolio Prestasi			
4	Rata-rata Nilai Praktik 5 sms			
5	Nilai Semester Genap	78	Hasil penilaian	
6	Asesmen lainnya			
Nilai Ujian Sekolah (NUS)		78	Rata-Rata	

3. NILAI AKHIR (NA)

No	Perolehan		SIMULASI PEROLEHAN BERDASARKAN FORMULA NILAI AKHIR (NA)		
	Rata-rata Nilai Rapor (NR)	Nilai Ujian Sekolah [NUS] (NUS)	[50%NR]+[50%NUS]	[70%NR]+[30%NUS]	[60%NR]+[40%NUS]
	1	74	82	78	76
2	78	81	80	79	79
3	75	78	77	76	76
4	Nilai Mapel dst				

**SIMULASI PENENTUAN NILAI AKHIR (NA) UNTUK SMK
KHUSUS BAGI MATA PELAJARAN YANG BELUM DIUJIKAN SETELAH KELUARNYA SE MENDIKBUD NO 4 TAHUN 2020**



1. Formula NILAI AKHIR (NA)

No	Istilah	Simbol	Rentang % BOBOT	Contoh Simulasi Formula (DITETAPKAN SATUAN PENDIDIKAN)		
				Model 1	Model 2	Model 3
1	Nilai Akhir	NA	100%	100%	100%	100%
2	Rata-rata Nilai Rapor	NR	50% - 70%	50%	70%	60%
3	Nilai Ujian Sekolah	NUS	30% - 50%	50%	30%	40%

2. SIMULASI PENENTUAN NILAI UJIAN SEKOLAH (NUS) UNTUK MATA PELAJARAN SMK YANG BELUM DI UJI PADA UJIAN SEKOLAH SETELAH BERLAKUNYA SE MENDIKBUD NO 4 TAHUN 2020



Contoh 1

No	Bentuk Penilaian	Nilai	Keterangan	Penentuan NUS
1	Tes Daring	80	Hasil penilaian	$\text{NUS} = \frac{80 + 75 + 80 + 92 + 78 + 87}{6} = 82$
2	Penugasan	75	Hasil penilaian	
3	Portofolio Prestasi	80	Hasil penilaian	
4	Rata-rata Nilai Praktik 5 sms	92	Hasil penilaian	
5	Nilai Semester Genap	78	Hasil penilaian	
6	Asesmen lainnya	87	Hasil penilaian	
Nilai Ujian Sekolah (NUS)		82	Rata-Rata	

Contoh 2

No	Bentuk Penilaian	Nilai	Keterangan	Penentuan NUS
1	Tes Daring	80	Hasil penilaian	$\text{NUS} = \frac{80 + 75 + 92 + 78}{4} = 81$
2	Penugasan	75	Hasil penilaian	
3	Portofolio Prestasi			
4	Rata-rata Nilai Praktik 5 sms	92	Hasil penilaian	
5	Nilai Semester Genap	78	Hasil penilaian	
6	Asesmen lainnya			
Nilai Ujian Sekolah (NUS)		81	Rata-Rata	

Contoh 3

No	Bentuk Penilaian	Nilai	Keterangan	Penentuan NUS
1	Tes Daring	80	Hasil penilaian	$\text{NUS} = \frac{80 + 75 + 78}{3} = 78$
2	Penugasan	75	Hasil penilaian	
3	Portofolio Prestasi			
4	Rata-rata Nilai Praktik 5 sms			
5	Nilai Semester Genap	78	Hasil penilaian	
6	Asesmen lainnya			
Nilai Ujian Sekolah (NUS)		78	Rata-Rata	

Jika Satuan pendidikan menetapkan bahwa Nilai Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimasukkan sebagai pertimbangan, maka Nilai US akhir merupakan rerata dari NUS Masing-masing Mapel , dan Nilai PKL

SMK

No	Nilai PKL Peserta didik	NUS Dari masing-masing Mapel	Nilai Ujian Sekolah (NUS) Yang akan digabung dengan NR	Keterangan
1	76	82	79	Nilai PKL 1 untuk Siswa, sehingga harus di rerata dengan nilai mapel masing2
2	89	81	85	
3	95	78	87	
4	Dst			

2. NILAI AKHIR (NA)

No	Perolehan		SIMULASI PEROLEHAN BERDASARKAN FORMULA		
	Rata-rata Nilai Rapor (NR)	Nilai Ujian Sekolah (NUS)	NILAI AKHIR (NA)		
			[50%NR]+[50%NUS]	[70%NR]+[30%NUS]	[60%NR]+[40%NUS]
1	74	79	77	76	76
2	78	85	82	80	81
3	80	87	84	82	83
4	Mapel dst				